

JARINGAN DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM
2025

Kpt No.10 TAHUN 2025,6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - Bahwa terdapat perubahan pada struktur tim teknis pada Pengelola Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Perubahan Struktur Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 29/PK.01-BA/1571/2025 tanggal 26 Mei 2025; Perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PKPU No. 2 Tahun 2021; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU RI No. 10/HK.04/08/2022
- : - Keputusan ini menetapkan perubahan struktur tim teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 Mei 2025
- Lamp : 2 hlm